

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya kesehatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dalam bentuk promotif (pemeliharaan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) dan paliatif (perawatan) oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui fasilitas kesehatan.

Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh Pemerintah dan termasuk dalam unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di dunia kerja terutama di puskesmas. Sebagai seorang apoteker yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, harus senantiasa memahami serta mengimplementasikan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang isinya meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan pelayanan sediaan farmasi terutama di puskesmas yang semua itu sudah diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Oleh sebab itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini mahasiswa program pendidikan profesi apoteker dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar. Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di puskesmas diantaranya:

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian utamanya di puskesmas, maka menjadi penting bagi mahasiswa untuk melakukan latihan kerja di puskesmas melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya adalah di Puskesmas Banyu Urip Surabaya. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Banyu Urip dilaksanakan pada tanggal 4 Desember - 29 Desember 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan gambaran lengkap mengenai pelayanan kefarmasian serta mengimplementasikan keilmuan teori ke praktek kerja profesi apoteker di puskesmas.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berikut ini merupakan tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA):

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills*, dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berikut ini merupakan manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA):

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.